



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 14 TAHUN 2024**

TENTANG

**BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk mengembangkan potensi peserta didik serta untuk menjamin pemerataan pendidikan dan layanan yang berkualitas, maka perlu diberikan bantuan dana rutin berupa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Daerah pada Satuan Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA /MADRASAH TSANAWIYAH DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
4. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Dana BOSP Daerah adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja kebutuhan bagi satuan pendidikan dasar di daerah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang dasar pada pendidikan formal dan setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang dasar pada pendidikan formal dan setara dengan sekolah menengah pertama, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.

10. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.
11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
12. *Education Management/Information System* yang selanjutnya disebut EMIS adalah suatu sistem informasi yang berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren dan pendidikan tinggi Islam sehingga terbentuk satu pintu pelaksanaan pendataan pendidikan Islam yang terintegrasi.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Dana BOSP Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dan menjamin pemerataan pendidikan dasar dan layanan yang berkualitas sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung percepatan pembangunan daerah.

BAB III SASARAN DAN BESARAN DANA

Pasal 3

- (1) Sasaran program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah peserta didik pada jenjang SD/MI Negeri /Swasta dan SMP/ MTs Negeri /Swasta.
- (2) Besaran Dana BOSP Daerah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik.

Pasal 4

- (1) Penetapan Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP Daerah, berdasarkan data pada Dapodik dan/atau EMIS per tanggal 31 Agustus setiap tahun.
- (2) Data pada Dapodik dan/atau EMIS per tanggal 31 Agustus setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas akhir pengambilan data oleh Dinas yang digunakan untuk penetapan penyaluran Dana BOSP Daerah.

Pasal 5

Besaran Dana BOSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. SD Negeri/Swasta sebesar Rp. 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
- b. MI Negeri/Swasta sebesar Rp. 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
- c. SMP Negeri/ Swasta sebesar Rp. 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per peserta didik per tahun; dan
- d. MTs Negeri/Swasta sebesar Rp. 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per peserta didik per tahun.

BAB IV PENGUNAAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Dana BOSP Daerah dapat digunakan Satuan Pendidikan penerima untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Pembelajaran dan implementasi kurikulum;
- c. Pembentukan karakter bangsa;
- d. Pembinaan peserta didik maupun ekstra kurikuler;
- e. Asesmen peserta didik;
- f. Pelatihan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. Inovasi dan pencitraan satuan pendidikan;
- h. Pengadaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan yang bersifat ringan;
- i. Pengembangan perpustakaan dan budaya literasi; dan
- j. Pengelolaan keuangan dan pelaporan.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana BOSP Daerah, disesuaikan dengan kebutuhan yang tercantum dalam RKAS, serta mengacu pada Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah/Madrasah (RKJMS/M).
- (2) Apabila terjadi Perubahan RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah/Madrasah harus menyusun Berita Acara Perubahan RKAS dengan persetujuan warga sekolah/madrasah dan Komite Sekolah.

Pasal 8

Dana BOSP Daerah dilarang digunakan untuk:

- a. disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang bukan merupakan prioritas sekolah dan membutuhkan biaya besar, seperti studi banding, studi tur, pembelian kendaraan operasional dan sejenisnya;
- d. membayar iuran kegiatan, kecuali untuk menanggung biaya keikutsertaan dalam kegiatan tersebut;
- e. kepentingan pribadi, kecuali bagi peserta didik miskin yang tidak mendapat bantuan dari sumber lain;
- f. rehabilitasi sedang dan berat;

- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; dan
- i. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber lain.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Dana BOSP Daerah Kabupaten Bojonegoro, dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Manajemen Dana BOSP Daerah; dan
 - b. Tim Manajemen Dana BOSP Daerah Sekolah/Madrasah.
- (2) Tim Manajemen Dana BOSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan sekolah dan peserta didik penerima Dana BOSP Daerah;
 - b. memproses penetapan alokasi penerima Dana BOSP Daerah SD/SMP Negeri/Swasta, dan MI/MTs Negeri/Swasta dengan Keputusan Bupati;
 - c. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan;
 - d. memastikan Dana BOSP Daerah masuk dalam rekening penerima;
 - e. menugaskan SD/MI Negeri/Swasta dan SMP/MTs Negeri/Swasta untuk membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan;
 - f. menugaskan SD/MI Negeri/Swasta dan SMP/MTs Negeri/Swasta untuk melaporkan penggunaan BOSP Daerah dari sekolah ke Tim Manajemen Dana BOSP Daerah;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - h. menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program BOSP Daerah; dan
 - i. melakukan monitoring pelaksanaan program BOSP Daerah.
- (3) Tim Manajemen Dana BOSP Daerah Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Sekolah/ Madrasah, dan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membuat/mengirim RKA dalam 1 (satu) tahun anggaran ke Tim Manajemen Dana BOSP Daerah;
- b. mengajukan usulan Pencairan ke Tim Manajemen Dana BOSP Daerah bagi SD dan SMP Negeri;
- c. memproses penandatanganan NPHD penerimaan Dana BOSP Daerah bagi SD/SMP Swasta dan MI/MTs Negeri/Swasta;
- d. membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOSP Daerah ke Tim Manajemen Dana BOSP Daerah (Laporan Operasional (LO), realisasi, dan aset belanja modal) bagi SD dan SMP Negeri; dan
- e. memfasilitasi pelaksanaan audit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Ketentuan perpajakan Dana BOSP Daerah SD/M1 dan SMP/MTs dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan bertanggungjawab secara formil maupun materiil dan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOSP Daerah sesuai ketentuan.

Pasal 11

Kepala Dinas menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Dana BOSP Daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan terhadap pemberian Dana BOSP Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 September 2024

Pj. BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ADRIYANTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

NURUL AZIZAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


NURUL AZIZAH